

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus dicegah dibantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagai negara yang menjadi salah satu sasaran terbesar dalam penyebaran narkoba yang dikendalikan oleh jaringan nasional dan internasional., indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi bentuk perang modren ini. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa indonesia berada dalam situasi darurat Narkoba dan menyatakan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan Narkoba.

Tindakan tegas ini mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemerintahan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), untuk lebih agresif dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia melalui strategi dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkoba, dan strategi melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera. Dapat kita lihat pada urutan penyalahgunaan narkoba seluruh Indonesia, seluruh provinsi yang ada di Indonesia sendiri, Riau sendiri dalam 10 besar penyalahgunaan narkoba dari 34 provinsi yang ada.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
**Tabel 1.1 Data penyalahgunaan Narkoba Seindonesia 2017**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Prevalansi	Jumla Penyalah Guna
1	Jawa Barat	32,185,400	2,5	804,635.00
2	Jawa Timur	27,189,100	2	543,782.00
3	Jakarta	7,026,400	7	491,848.00
4	Jawa Tengah	23,376,700	1,9	444,157.00
5	Sumatra Utara	9,839,100	3	295,173.00
6	Banten	8,233,400	2,1	172,901.00
7	Sulawesi Sealatan	6,055,602	1,9	115,056.00
8	Riau	4,787,564	2,1	100,539.00
9	Sumatraa Selatan	55,535,400	1,5	83,031.00
10	Kalimantan Timur	2,512,400	3,1	77,884.00
11	Yogyakarta	2,593,000	2,8	72,604.00
12	Aceh	3,024,300	2	69,486.00
13	Kalimantan Barat	3,599,100	1,7	61,185.00
14	Lampung	5,925,300	0,9	53,328.00
15	Bali	2,706,300	1,8	48,713.00
16	Kalimantan Selatan	2,685,700	1,7	45,657.00
17	Kepulauan Riau	1,045,136	4,3	44,941.00
18	Ntb	3,493,100	1,2	41,917.00
19	Ntt	3,243,300	1,2	38,920.00
20	Sulawesi Tengah	2,032,700	1,8	36,589.00
21	Sulawesi Utara	1,728,900	2,1	36,307.00
22	kalimantan Tengah	1,918,100	1,8	34,526.00
23	Jambi	2,224,400	1,5	33,366.00
24	kalimntan Utara	1,320,200	1,2	29,321.00
25	Sulawesi Tenggara	1,797,300	1,2	21,568.00
26	Maluku	1,022,100	1,9	19,420.00
27	Bengkulu	1,377,600	1,4	19,286.00
28	Papua	1,591,329	0,8	12,731.00
29	Bangka Belitung	79,300	1,6	12,688.00
30	Maluku Utara	730,600	1,7	12,420.00
31	Sulawesi Barat	619,498	1,8	11,151.00
32	Gorontalo	679,200	1,4	9,509.00
33	Papua Barat	586,771	1,4	8,215.00
34	Sumatra Barat	3,309,500	1,4	4,633.00
	Jumlah	226,073,800	2,3	3,907,487

Sumber: Published BNN 2017

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada periode 2017 ini, BNNP Riau telah mengungkap 26 kasus narkoba dan mengamankan 36 tersangka, adapun barang bukti narkoba yang disita BNNP Riau pada periode tersebut adalah berupa:

**Tabel 1.2 Barang Bukti Yang Disita BNNP Riau**

<b>GANJA</b>	<b>28,97</b>	<b>GRAM</b>
<b>SHABU</b>	<b>5.201,83</b>	<b>GRAM</b>
<b>EKSTASI</b>	<b>1616</b>	<b>BUTIR</b>

*Sumber BNNP Riau tahun 2017*

Angka tersebut diatas merupakan contoh kecil dari peredaran gelap narkoba yang telah berhasil diungkap, dapat dibayangkan barang bukti yang belum terungkap yang telah melewati wilayah Provinsi Riau pastilah lebih banyak lagi. Ini merupakan tantangan bagi BNNP untuk bekerja lebih keras lagi di masa mendatang.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang Narkotika agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Penindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Salah satu bukti bahwa mereka melakukan pencegahan dalam rangka upaya peningkatan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) bersama masyarakat

di Provinsi Riau.

**Tabel 1.3 Jenis Kegiatan Desiminar Informasi**

No	Bulan	Jenis kegiatan	Jumlah
1	januari	Diseminfo P4GN kepada, masyarakat	4
2	Februari	Diseminfo P4GN kepada, masyarakat, Rapat sinegritas, Kordinasi dalam rangka pelaksanaan Advokasi	3
3	Maret	Deiseminfo P4GN kepada, Masyarakat, Asistensi dalam Rangka Penguatan Anti Narkoba, Supervisi Pembangunan Anti Narkoba	5
4	April	Diseminfo P4GN kepada, Masyarakat, Keluarga	5
5	May	Diseminfo P4GN kepada, Masyarakat, Komunikasi, Infomasi dan Edukasi P4GN Kepada Keluarga	4
6	Juni	Diseminfo P4GN Pelajar dan Mahasiswa	2
7	Juli	Diseminfo P4GN kepada, Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa	4
8	Agustus	Diseminfo P4GN kepada, Masyarkat, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi P4GN	5
9	September	Diseminfo P4GN kepada, Masyarakat, Diseminfo P4GN Kepada Pekerja	4
10	Oktober	Diseminfo P4GN kepada, Masyarak, Diseminfo P4GN Kepada Pekerja	4
11	November	Diseminfo P4GN kepada, Masyarkat, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi P4GN Kepada Pekerja	5
12	Desember	Diseminfo P4GN kepada, Masyarakat	3
Total			48

*Data Advokasi dan Desimenasi Informasi BNNP Riau Pencegahan 2017*

Upaya pembrantasan narkobapun sudah sering di lakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan masyarakat Riau baik itu dari tingakt dewasa,remaja bahkan tidak sedikit pula anak-anak yang mengkonsumsi narkoba. Sesuai dengan Data Kasus BNNP Riau dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Tabel 1.4 Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba**

No	2016			2017		
	Kesatuan	Kasus	Tersangka	Kesatuan	Kasus	Tersangka
1	BNNP Riau	22	34	BNNP Riau	17	27
2	BNNK Pekanbaru	3	3	BNNK Pekanbaru	1	1
3	BNNK Kuansing	1	1	BNNK Kuansing	1	1
4	BNNK Pelalawan	2	2	BNNK Pelalawan	3	3
Total		28	40	Total	22	32

Letak provinsi riau yang strategi menjadikan riau sebagai daerah yang rawan terhadap aksi penyelundupan narkoba. Hal ini di katakan kepala BNNP Riau , usai memberi sambutan dalam acara rapat kerja dalam pemetaan daerah rawan narkoba dan sinegritas program pemberdayaan alternatif (26/01/2017). Letak provinsi riau di tengah sumatra, perbatasan dengan selat melaka kondisi ini memudahkan narkoba serta zat adiktif lainnya masuk ke riau dari dalam maupun luar negri.

Daerah riau yang berpotensi sebagai wilayah penyebaran narkoba ada di pelelawan, dumai, pekanbaru, bengkalis dan meranti, jadi peranan dari BNNK yang ada di kabupaten kota di riau sangat di perlukan agar wilayah tidak di jadikan tempat penyebaran narkoba

BNNP riau sebagai lembaga yang ada di tingkat provinsi punya tugas yang sangat besar dalam mencegah dan memberantas penyalah gunaan narkoba di kalangan masyarakat riau, dan sangat di butuhkan peran masyarakat riau sendiri untuk membantu mencegah penyalah gunaan narkoba yang sampai saat ini masih meraja. Berbagai sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba juga di lakukan oleh BNNP Riau untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2017, BNNP Riau telah melakukan 213 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 19.630 orang. Kegiatan ini telah mampu meningkatkan potensi diri masyarakat daerah rawan narkoba sehingga lebih produktif dan kreatif dalam menciptakan peluang bisnis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mampu mengubah daerah rawan narkoba menjadi daerah yang kondusif dan layak huni. Sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba, BNNP Riau memfasilitasi kegiatan tes urine yang diikuti oleh 6670 orang, dengan hasil sebanyak 60 orang terindikasi positif mengonsumsi narkoba.

Segala penyampain yang diraih pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, tidak menjadikan BNNP Riau berpuas diri dan larut dalam rasa bangga. Hal ini menjadikan motifasi bagi BNNP Riau untuk berkomitmen membrantas prebaran gelap narkoba secara tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku, serta meningkatkan kinerja demi melindungi generasi bangsa di masa yang akan datang, ke depan BNNP Riau akan tetap fokus pada strategi penanganan permasalahan narkoba, dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peraturan tentang Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika. karna banyaknya peraturan tentang Narkotika maka penulis membatasi penjelasan dengan sesuai judul yang diangkat, yaitu peran BNNP dalam rangka melakukan pencegahan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba ini adalah termasuk kejahatan yang besar, dan dampaknya sangat berpengaruh bagi kesehatan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi.

Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, agar masalah Narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara.

penulis pernah mengikuti beberapa kali kegiatan BNNP, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba seperti: mengikuti penyuluhan atau sosialisai tentang penyalahgunaan narkoba di berbagai tempat(majlis ta'lim, sekolah SMA dan SMP, dinas kesehatan,), yang mana masih ada penyalahgunaan narkoba. Hal itu di dapat ketika mengikuti tes urin hasil nya masih banyak terdapat masyarakat yang menggunakan narkoba. Dan pengamatan ketika selama penulis mengikuti praktik kerja lapangan di BNNP riau. Dari pengamatan itu penulis banyak melihat masyarakat yang menyalahgunakan narkoba tertangkap oleh pengak hukum (BNNP riau) untuk itu sesuai dengan cerita dan pengalaman penulis dapatkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.2. Alasan pemilihan judul

Alasan pemilihan judul, menurut penulis kajian ini sangat menarik dan penting untuk di teliti, mengingat masalah penyalahgunaan narkoba khususnya riau sangat menghawatirkan kita semua, apa lagi penulis berpikir bahwa penulis adalah anak bumi lancang kuning, kental dengan ada istiadat yang tidak sepentasnya di hancurkan dengan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penulis juga berharap tidak hanya sekedar meneliti dan membuat tulisan, tetapi ikut andil dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, agar Indonesia umumnya dan Riau sendiri khususnya bebas akan penyalahgunaan narkoba, dan semoga bagi yang membaca tulisan ini juga ikut andil dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Karena masalah penyalahgunaan narkoba ini masalah kita bersama bahkan musuh bangsa-bangsa yang ada di dunia, untuk itu mari sama-sama kita perangi penyalahgunaan narkoba ini.

## 1.3. Rumusan Masalah

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- b. Apa saja hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
2. untuk mengetahui hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba.

### 1.5. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pembaca dalam Untuk tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.
2. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu administrasi tentang bagaimana peran pemerintah dalam memikirkan masalah penyalahgunaan narkoba khususnya di riau.

### 1.6. Sistematika Penelitian

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang: latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan berbagai tinjauan pustaka yang melandasi pembahasan masalah yang di tulis.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini di uraikan mengenai metodologi penelitian berupa penjelasan tentang langkah-langkah yang di gunakan dalam pendekatan masalah serta uraian sumber-sumber data pengolahan data dan analisis data.

